

JICL

Journal
of Indonesian Comparative
of Syari'ah Law

Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum

p-ISSN : 2621 - 3311
e-ISSN : 2621 - 329X
Indexing: Sinta 5

Published by Department of
Comparative School of Jurisprudence
Faculty of Syariah
Universitas Darussalam Gontor

No Submission : 111.25
Subject : Letter of Acceptance (LoA)

Date: April 19, 2026

Dear,
Indah Iqlima Balqis;
Soraya Devi;
Muhammad Iqbal.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

After selection mechanism and peer-review manuscript, we glad to inform you that research manuscript entitled “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PEMBLOKIRAN REKENING DALAM PERSPEKTIF KAIDAH DAR’ AL-MAFĀSID MUQADDAM ‘ALĀ JALB AL-MAŞĀLIḤ” has been accepted for publication in **Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law (JICL)** Volume 9.2, May - August 2026.

Wassalamualaikum Warahmatullahui Wabarakatuh.

Yours Sincerely,



Fazari Zul Hasmi Kanggas
Editor in Chief

Contact Us:

Web: <https://jicl.journal.unida.gontor.ac.id/>

Email: jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id

Phone: +62 852 3030 7911

PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PERSPEKTIF DAR' AL-MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL-MAŞĀLIĤ

Indah Iqlima Balqis, Soraya Devi, Muhammad Iqbal,
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 210105014@student.ar-raniry.ac.id, Soraya.devy@ar-raniry.ac.id,
Muhammad.iqbal@ar-raniry.ac.id.

ABSTRACT

Account blocking within the framework of preventing money laundering raises legal issues when such measures directly affect citizens' property rights without clear judicial oversight and objection procedures. This condition places administrative authority in tension with the principles of a state governed by law, particularly the principle of legality and the principle of fair legal procedure. This study aims to analyze the regulatory framework governing the authority of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in suspending transactions that result in account blocking under positive law, to assess its practice from the perspective of rule of law principles, and to evaluate the legitimacy of such policies through the legal maxim dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih within the framework of maqasid al-shari'ah. This research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and philosophical-normative approaches in Islamic law. The findings indicate that PPATK's authority is normatively preventive and administrative in nature, limited to temporary suspension of transactions, and therefore cannot be interpreted as authority to impose permanent restrictions on property rights without subsequent legal mechanisms. The practice of account blocking without clear time limits, effective objection mechanisms, and judicial supervision potentially contradicts the principle of legality and constitutional protection of property rights. From the perspective of maqasid al-shari'ah, such policies are legitimate only when they genuinely prevent real public harm, are implemented proportionally and temporarily, and do not create new harm to individual property protection. Therefore, clearer limitations on authority and stronger legal protection mechanisms are necessary to ensure that public interest protection remains aligned with justice and legal certainty.

Keywords: *account blocking, administrative authority, principle of legality, maqasid al-shari'ah, dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*

ABSTRAK

Pemblokiran rekening dalam kerangka pencegahan tindak pidana pencucian uang menimbulkan persoalan hukum ketika tindakan tersebut berdampak langsung pada hak milik warga negara tanpa kejelasan mekanisme pengawasan yudisial dan prosedur keberatan. Kondisi ini menempatkan kewenangan administratif dalam ketegangan dengan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas dan prinsip prosedur hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penghentian transaksi yang berdampak pada pemblokiran rekening menurut hukum positif, menilai praktiknya dalam perspektif prinsip negara hukum, serta mengevaluasi legitimasi kebijakan tersebut melalui kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis-normatif dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan PPATK secara normatif bersifat preventif administratif berupa penghentian sementara transaksi, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan pembatasan hak milik secara permanen tanpa mekanisme hukum lanjutan. Praktik pemblokiran rekening tanpa batas waktu yang jelas, tanpa mekanisme keberatan yang efektif, dan tanpa pengawasan yudisial berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan perlindungan hak konstitusional. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, kebijakan tersebut hanya memperoleh legitimasi apabila benar-benar mencegah mafsadah publik yang nyata, dilaksanakan secara proporsional dan sementara, serta tidak menimbulkan mafsadah baru terhadap perlindungan harta individu. Oleh karena itu,

diperlukan penegasan batas kewenangan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum agar kemaslahatan publik tetap berjalan seiring dengan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: pemblokiran rekening, kewenangan administratif, asas legalitas, maqāṣid al-syarī‘ah, dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ

PENDAHULUAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dengan fungsi utama melakukan pencegahan melalui analisis transaksi keuangan mencurigakan. Dalam konstruksi normatif UU TPPU, kewenangan PPATK bersifat administratif-preventif, yaitu mengolah dan menganalisis informasi transaksi keuangan guna mendukung penegakan hukum, tanpa secara langsung melakukan tindakan penindakan yudisial.¹

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, kewenangan PPATK tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencucian uang dalam skala besar, tetapi juga berhubungan langsung dengan aktivitas transaksi keuangan masyarakat melalui layanan perbankan. Misalnya, rekening yang lama tidak aktif (*dormant account*) namun tiba-tiba menerima transfer dana dalam jumlah besar, transaksi yang tidak sesuai dengan profil ekonomi nasabah, atau rekening yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian daring dan penipuan digital dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Dalam kondisi tersebut, penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas transaksi kepada PPATK guna dilakukan analisis lebih lanjut.²

Berdasarkan hasil analisis tersebut, PPATK dapat meminta penghentian sementara transaksi sebagai langkah preventif untuk mencegah perpindahan atau penyamaran dana yang diduga berasal dari tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan PPATK memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat sebagai nasabah perbankan, sebab penghentian transaksi atau pemblokiran rekening dapat membatasi akses seseorang terhadap harta kekayaannya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan tersebut perlu dilaksanakan secara proporsional agar tujuan pencegahan tindak pidana tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara dalam negara hukum.³

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam praktiknya tidak hanya berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang berskala besar, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi keuangan masyarakat sehari-hari. Misalnya, rekening yang lama tidak aktif (*dormant account*) kemudian tiba-tiba menerima transfer dana dalam jumlah besar, transaksi yang tidak sesuai dengan profil ekonomi nasabah, atau rekening yang diduga digunakan untuk praktik perjudian daring dan penipuan digital dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Dalam kondisi tersebut, penyedia

¹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (2010).

² Indonesia.

³ “Pemblokiran Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, PPATK: Uang Nasabah Aman,” *Tempo.Co*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/pemblokiran-rekening-bank-nganggur-3-bulan-ppatk-uang-nasabah-aman-2052923>.

jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK untuk dilakukan analisis lebih lanjut.⁴

Berdasarkan hasil analisis tersebut, PPATK dapat meminta penghentian sementara transaksi guna mencegah perpindahan atau penyamaran dana yang diduga berasal dari tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan PPATK memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat sebagai nasabah perbankan, karena penghentian transaksi atau pemblokiran rekening dapat membatasi akses seseorang terhadap harta kekayaannya. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai kewenangan tersebut perlu dilaksanakan secara proporsional agar upaya pencegahan tindak pidana tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara.⁵

Karakter preventif tersebut tercermin dalam Pasal 44 huruf i dan Pasal 65 ayat (1) UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penghentian sementara transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Norma ini secara eksplisit menegaskan bahwa tindakan tersebut bersifat sementara (temporary) dan ditujukan untuk kepentingan analisis, bukan sebagai bentuk pembatasan permanen terhadap hak milik. Dengan demikian, secara normatif terdapat batas yang jelas antara kewenangan administratif PPATK dan kewenangan penegakan hukum yang berada dalam ranah aparat penegak hukum.⁶

Namun demikian, dalam praktiknya, kewenangan tersebut berkembang dalam bentuk kebijakan pemblokiran rekening, termasuk terhadap rekening tidak aktif (dormant). Kebijakan ini didasarkan pada argumentasi bahwa rekening dormant rentan disalahgunakan untuk berbagai kejahatan keuangan seperti pencucian uang, perjudian daring, dan praktik jual beli rekening. Meskipun dimaksudkan sebagai langkah preventif, kebijakan tersebut berdampak langsung pada pembatasan akses nasabah terhadap harta kekayaannya.⁷

Di sinilah muncul persoalan hukum yang lebih spesifik. Pemblokiran rekening, meskipun berangkat dari kewenangan penghentian sementara transaksi, secara faktual berimplikasi pada pembatasan hak milik yang dilindungi secara konstitusional. Padahal, dalam kerangka negara hukum, setiap pembatasan hak warga negara harus memenuhi tiga prasyarat utama, yaitu memiliki dasar kewenangan yang sah (asas legalitas), dilakukan melalui prosedur yang adil (*due process of law*), dan dilaksanakan secara proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum yang menekankan pembatasan kekuasaan melalui hukum serta perlindungan hak individu.⁸

Dengan demikian, problem hukum utama dalam konteks ini bukan sekadar adanya kebijakan pemblokiran rekening, melainkan apakah praktik tersebut masih berada dalam batas kewenangan normatif PPATK (tidak *ultra vires*), apakah prosedur yang digunakan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010.

⁵ “Pemblokiran Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, PPATK: Uang Nasabah Aman.”

⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (2010).

⁷ “Pemblokiran Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, PPATK: Uang Nasabah Aman.”

⁸ A V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1982), hlm. 188.

telah memenuhi prinsip *due process of law*, serta apakah pembatasan tersebut proporsional dalam kerangka perlindungan hak konstitusional atas harta. Ketiga aspek ini menjadi titik krusial karena menentukan apakah tindakan administratif tersebut tetap sah sebagai instrumen pencegahan atau justru telah bergeser menjadi bentuk pembatasan hak yang tidak sah.⁹

Dalam kajian hukum administrasi dan hukum tata negara, isu mengenai batas kewenangan administratif dan perlindungan hak konstitusional telah banyak dibahas, terutama dalam konteks asas legalitas dan *due process of law*.¹⁰ Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan praktik kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening dengan analisis normatif berbasis hukum Islam, khususnya melalui kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dalam kerangka *maqāṣīd al-syarī'ah*, masih relatif terbatas. Sebagian penelitian cenderung menempatkan kaidah tersebut sebagai legitimasi umum bagi kebijakan preventif negara, tanpa menguji secara kritis batas proporsionalitas dan potensi mafsadah baru yang ditimbulkan terhadap hak individu.¹¹

Penelitian mengenai kewenangan PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang telah banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan transaksi keuangan dan perlindungan sistem keuangan nasional. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan praktik pemblokiran rekening dengan prinsip negara hukum dan pendekatan *maqāṣīd al-syarī'ah* masih relatif terbatas.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Imas Firliani Kurniawan membahas penerapan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dalam kebijakan hukum Islam kontemporer. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pencegahan kerusakan dapat diprioritaskan dibandingkan pencapaian kemaslahatan apabila terdapat potensi bahaya yang lebih besar. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penerapan kaidah tersebut terhadap kewenangan administratif PPATK dalam praktik pemblokiran rekening.¹³

Selain itu, penelitian Muhammad Fauzan mengenai *maqāṣīd al-syarī'ah* dalam kebijakan publik modern menegaskan bahwa kebijakan negara harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan publik dan perlindungan hak individu. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum membahas persoalan *due process of law* dalam praktik penghentian transaksi keuangan.¹⁴

Di sisi lain, beberapa penelitian dalam bidang hukum administrasi negara lebih banyak menitikberatkan pada asas legalitas dan perlindungan hak konstitusional dalam

⁹ Tom Bingham, *The Rule of Law* (London: Penguin Books, 2010), hlm. 90.

¹⁰ Muhammad Fauzan, "Maqāṣīd Al-Sharī'ah Dalam Kebijakan Publik Modern," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)* 5, no. 2 (2022): 89–104.

¹¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), hlm. 1020.

¹² Muhammad Fauzan, "Maqāṣīd Al-Sharī'ah Dalam Kebijakan Publik Modern," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 2 (2022): 89–104.

¹³ Imas Firliani Kurniawan, "Analisis Penerapan Kaidah Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 6–8, <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.4315>.

¹⁴ Fauzan, "Maqāṣīd Al-Sharī'ah Dalam Kebijakan Publik Modern." Hlm. 95.

tindakan administratif pemerintah. Kajian-kajian tersebut belum secara khusus menghubungkan praktik pemblokiran rekening oleh PPATK dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa upaya mengintegrasikan analisis hukum positif mengenai kewenangan PPATK dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah melalui kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dalam menilai legitimasi kebijakan pemblokiran rekening.¹⁶

Oleh karena itu, artikel ini mengambil posisi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sintesis antara analisis hukum positif (asas legalitas, *due process of law*, dan proporsionalitas) dengan pendekatan normatif hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini tidak hanya menilai keabsahan formal kewenangan, tetapi juga menguji legitimasi substantif kebijakan dalam kerangka perlindungan harta (*ḥifz al-māl*).¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis batas kewenangan normatif PPATK dalam penghentian transaksi menurut UU TPPU serta menilai apakah praktik pemblokiran rekening masih berada dalam ruang lingkup kewenangan tersebut atau justru merupakan bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian praktik pemblokiran rekening dengan prinsip asas legalitas dan *due process of law* dalam kerangka negara hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak konstitusional atas harta. Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi legitimasi kebijakan pemblokiran rekening tersebut dalam perspektif kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, guna¹⁸ menilai apakah kebijakan preventif tersebut benar-benar mencerminkan upaya pencegahan mafsadah tanpa menimbulkan mafsadah baru terhadap hak individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan konstruksi konseptual dalam ilmu hukum.¹⁹ Penelitian tidak diarahkan pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada struktur normatif kewenangan PPATK serta prinsip hukum Islam yang digunakan untuk menilai legitimasi kebijakan penghentian sementara transaksi dan pemblokiran rekening. Dalam karakter tersebut, penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya berdasarkan sistem norma yang berlaku.²⁰

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 73.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 7.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 7.

¹⁸ Kurniawan, "Analisis Penerapan Kaidah Dar' Al-Mafāsid Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ."

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas beberapa jenis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah konsistensi norma kewenangan PPATK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta ketentuan konstitusional mengenai perlindungan hak milik dan kepastian hukum.²¹ Pendekatan ini juga menilai hubungan kewenangan administratif dengan asas legalitas dalam negara hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep asas legalitas, proses hukum yang adil menuntut agar setiap tindakan pembatasan hak warga negara dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan dapat diuji (*due process of law*), kewenangan administratif, prinsip proporsionalitas, serta perlindungan hak konstitusional berdasarkan doktrin dan teori hukum. Pendekatan ini membantu membangun kerangka teoritik mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam membatasi hak individu.²²

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-normatif dalam hukum Islam, dengan menjadikan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* serta kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis evaluatif terhadap legitimasi kebijakan preventif negara. Pendekatan ini menilai apakah kebijakan pemblokiran rekening memenuhi prinsip pencegahan kerusakan tanpa menimbulkan mafsadah baru terhadap perlindungan harta (*ḥijz al-māl*).²³

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPPU dan norma konstitusi terkait perlindungan hak warga negara. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks hukum, artikel jurnal, dan pendapat para sarjana yang memberikan penjelasan atas norma hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu pemahaman istilah hukum.²⁴

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran sistematis terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah. Teknik ini memungkinkan peneliti menelusuri konstruksi normatif dan argumentasi doktrinal secara komprehensif. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasi, dan diseleksi berdasarkan otoritas sumber serta relevansinya dengan isu kewenangan administratif PPATK dan perlindungan hak konstitusional atas harta.²⁵

Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari prinsip hukum umum. Proses analisis menggunakan teknik penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk menilai kesesuaian praktik kewenangan administratif dengan asas legalitas dan *due process of law*, serta menilai proporsionalitas kebijakan berdasarkan kaidah pencegahan mafsadah dalam hukum Islam.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 302.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 112.

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), hlm. 5-7.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 206.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

Dengan metode tersebut, penelitian ini menghasilkan preskripsi normatif mengenai batas kewenangan PPATK agar pencegahan kejahatan keuangan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional.²⁶

PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Ruang Lingkup Kewenangan PPATK dalam Penghentian Transaksi dan Implikasinya terhadap Pemblokiran Rekening

Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan lembaga negara yang berdampak pada pembatasan hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dijalankan melalui prosedur yang adil. Hak atas harta benda merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang terhadap diri dan harta bendanya.²⁷ Oleh karena itu, setiap tindakan yang membatasi akses seseorang terhadap rekening bank tidak dapat diposisikan semata sebagai tindakan administratif biasa, melainkan sebagai bentuk intervensi terhadap hak konstitusional yang harus tunduk pada asas legalitas dan kepastian hukum.

Secara normatif, PPATK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai lembaga yang menjalankan fungsi analisis transaksi keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fungsi ini menempatkan PPATK sebagai lembaga analitis-preventif yang tidak memiliki kewenangan penindakan secara langsung.²⁸ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU TPPU yang memberikan kewenangan untuk meminta penghentian sementara transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.²⁹ Dengan demikian, secara doktrinal, kewenangan tersebut berada dalam ranah tindakan administratif preventif yang bersifat sementara (temporary) dan terbatas.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan penghentian transaksi tersebut berkembang menjadi kebijakan yang berdampak pada pemblokiran rekening secara faktual. Di titik ini, terjadi pergeseran dari sekadar *transaction suspension* menuju *account restriction*, yang secara substansial berbeda. Penghentian transaksi hanya membatasi pergerakan dana, sedangkan pemblokiran rekening berdampak pada keseluruhan akses terhadap harta. Perbedaan ini penting karena pemblokiran rekening pada prinsipnya lebih dekat dengan tindakan penyitaan dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan adanya kewenangan yudisial.³⁰

Fenomena perluasan kewenangan ini dapat dianalisis melalui perspektif hukum administrasi, khususnya konsep diskresi (*freies ermesen*). Dalam kondisi tertentu, pejabat administrasi diberikan ruang untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri

²⁶ Hasbi Amiruddin, "Ambiguitas Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Antara Norma Dan Realitas," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 145–162.

²⁷ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28G Ayat (1))" (1945).

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010.

²⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 44 Huruf i Dan Pasal 65 Ayat (1))" (2010).

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 183.

guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.³¹ Dalam konteks PPATK, perluasan interpretasi terhadap kewenangan penghentian transaksi dapat dipahami sebagai bentuk diskresi administratif yang bertujuan memperkuat efektivitas pencegahan kejahatan keuangan. Akan tetapi, diskresi tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus tetap tunduk pada prinsip legalitas, tujuan kewenangan, dan asas proporsionalitas. Apabila digunakan untuk membatasi hak secara lebih luas dari yang diberikan undang-undang, maka diskresi tersebut berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Di sisi lain, dari perspektif negara, praktik pemblokiran rekening juga dapat dipahami sebagai bagian dari rezim global pencegahan pencucian uang yang menekankan pendekatan preventif. Dalam praktik internasional, mekanisme *preventive freezing* sering digunakan untuk mencegah perpindahan dana yang diduga terkait kejahatan sebelum proses hukum berjalan.³² Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah hilangnya aset yang sulit dilacak kembali. Oleh karena itu, dari sudut pandang kebijakan publik, perluasan kewenangan administratif dapat dipandang sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan keuangan modern.

Namun demikian, justru pada titik inilah muncul ketegangan normatif. Di satu sisi, terdapat kebutuhan efektivitas dalam pencegahan kejahatan keuangan; di sisi lain, terdapat kewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Ketegangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata ada atau tidaknya kewenangan, melainkan batas penggunaan kewenangan tersebut. Secara doktrinal, ukuran untuk menilai apakah telah terjadi pelampauan kewenangan (*ultra vires*) dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: kesesuaian dengan dasar kewenangan normatif, kesesuaian dengan tujuan pemberian kewenangan, dan kesesuaian dengan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak.³³

Dengan demikian, ketidakjelasan batas antara penghentian transaksi dan pemblokiran rekening menunjukkan adanya ruang abu-abu dalam pengaturan kewenangan PPATK. Apabila tidak dibatasi secara tegas, kewenangan preventif berpotensi berkembang menjadi instrumen pembatasan hak yang melampaui mandat undang-undang. Oleh karena itu, kewenangan PPATK harus ditafsirkan secara restriktif sebagai kewenangan administratif yang bersifat sementara dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pembatasan hak milik secara luas tanpa mekanisme pengawasan hukum yang memadai.

2. Praktik Pemblokiran Rekening dalam Perspektif Asas Legalitas dan Prinsip Prosedur Hukum yang Adil

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menegaskan bahwa kewenangan tidak dapat diasumsikan, melainkan harus diberikan secara tegas oleh norma

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 114.

³² Nikos Passas, "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing: Challenges and Opportunities," *Journal of Financial Crime* 15, no. 1 (2008): 34–42, <https://doi.org/10.1108/13590790810841712>.

³³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 73.

hukum.³⁴ Prinsip ini menjadi fondasi pembatasan kekuasaan agar tindakan administrasi negara tidak berkembang menjadi tindakan sewenang-wenang, terutama ketika menyentuh hak dasar warga negara.

Pemblokiran rekening merupakan tindakan yang berdampak langsung terhadap hak atas harta benda. Hak tersebut memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi harta benda dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.³⁵ Oleh sebab itu, setiap kebijakan penghentian transaksi atau pembatasan akses rekening harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta prosedur yang proporsional.

Dalam konteks TPPU, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan melakukan penghentian sementara transaksi yang diduga terkait tindak pidana.³⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut bersifat preventif administratif, bukan penindakan yudisial. Norma tersebut tidak memberikan mandat untuk melakukan pembatasan permanen terhadap hak milik tanpa mekanisme hukum lanjutan.

Persoalan yuridis muncul ketika praktik di lapangan menunjukkan adanya pemblokiran rekening yang berlangsung tanpa kejelasan mekanisme keberatan, jangka waktu, maupun pengawasan yudisial. Kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip prosedur hukum yang adil, yang menuntut adanya kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengetahui alasan pembatasan, memperoleh akses pembelaan, serta mendapatkan peninjauan kembali oleh otoritas yang berwenang.³⁷ Tanpa mekanisme tersebut, tindakan administratif dapat bergeser menjadi bentuk pembatasan hak yang tidak terkontrol.

Dari sudut hukum administrasi, tindakan pejabat negara yang membatasi hak warga negara harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi yang sah.³⁸ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks pemblokiran rekening, batas antara tindakan pencegahan administratif dan tindakan penegakan hukum harus dijaga secara ketat agar tidak terjadi perluasan kewenangan di luar mandat undang-undang.

Dengan demikian, pemblokiran rekening sebagai kebijakan pencegahan kejahatan keuangan tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas dan prosedur hukum yang adil. Upaya melindungi kepentingan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan hak konstitusional atas harta. Keseimbangan antara efektivitas pencegahan kejahatan dan perlindungan hak individu menjadi prasyarat utama agar tindakan negara tetap berada dalam koridor negara hukum.³⁹

³⁴ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 38-40.

³⁵ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010.

³⁷ Jerry L Mashaw, “Due Process in the Administrative State,” *Yale Law Journal* 91, no. 7 (1982): 885–88, <https://doi.org/10.2307/796185>.

³⁸ HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 121-123.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 347-349.

3. Analisis Pemblokiran Rekening dalam Perspektif Kaidah *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ*

Dalam hukum Islam, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari keabsahan formalnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan dan potensi mafsadah. Kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus diprioritaskan dibanding perolehan manfaat apabila keduanya tidak dapat diwujudkan secara bersamaan.⁴⁰ Namun, penerapan kaidah ini tidak bersifat intuitif, melainkan harus dianalisis dalam kerangka tipologi maqāṣid al-syarī'ah yang membedakan antara kebutuhan primer (*darūriyyāt*), sekunder (*ḥājjiyyāt*), dan tersier (*taḥsinīyyāt*).⁴¹

Dalam konteks pencucian uang, peredaran dana hasil tindak pidana dapat dikategorikan sebagai mafsadah publik yang berada pada level *darūriyyāt*, karena berpotensi merusak stabilitas sistem ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.⁴² Dalam kerangka ini, kebijakan penghentian transaksi bahkan pemblokiran rekening dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap *ḥifz al-nizām al-iqtisādī* (perlindungan sistem ekonomi), yang merupakan bagian dari pengembangan maqāṣid kontemporer.⁴³ Dengan demikian, dari perspektif negara, tindakan preventif tersebut memiliki dasar legitimasi karena diarahkan untuk mencegah kerusakan yang bersifat struktural dan luas.

Namun demikian, pendekatan maqāṣid tidak berhenti pada justifikasi kemaslahatan publik, melainkan juga menuntut analisis terhadap konflik internal antar tujuan syariat. Dalam kasus ini, terdapat ketegangan antara perlindungan sistem ekonomi (*ḥifz al-nizām al-iqtisādī*) dan perlindungan hak milik individu (*ḥifz al-māl*). Pemblokiran rekening, khususnya terhadap pihak yang belum terbukti terlibat dalam tindak pidana, berpotensi menimbulkan mafsadah pada level individu, seperti hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar, terganggunya aktivitas ekonomi, dan ketidakpastian hukum.⁴⁴ Konflik ini menunjukkan bahwa maqāṣid tidak selalu berada dalam posisi harmonis, melainkan dapat saling berbenturan sehingga memerlukan proses penyeimbangan yang argumentatif.

Dalam situasi konflik tersebut, kaidah *dar' al-mafāsīd* harus diterapkan dengan mempertimbangkan skala dan tingkat kepastian mafsadah. Mafsadah publik yang bersifat potensial tidak dapat secara otomatis mengesampingkan mafsadah individual yang bersifat aktual dan langsung dirasakan. Oleh karena itu, klaim bahwa pemblokiran rekening selalu merupakan bentuk pencegahan mafsadah harus diuji secara empiris-normatif: apakah benar terdapat indikasi kuat keterkaitan dengan tindak pidana, atau hanya didasarkan pada asumsi risiko umum seperti status rekening dormant.⁴⁵

⁴⁰ al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, hlm. 1020.

⁴¹ Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 21-23.

⁴² Syufa'at, "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Al-Abkam* 23, no. 2 (2013): 150.

⁴³ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, n.d, hlm. 34.

⁴⁴ Kurniawan, "Analisis Penerapan Kaidah Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ."

⁴⁵ Amiruddin, "Ambiguitas Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Antara Norma Dan Realitas.," hlm.

Lebih lanjut, kaidah *tarjih al-akbaff dararan* (memilih mudarat yang lebih ringan) memang relevan digunakan dalam konteks ini, tetapi penerapannya tidak bersifat absolut.⁴⁶ Dalam kondisi tertentu, penghentian transaksi sementara dapat dianggap sebagai mudarat yang lebih ringan dibanding pemblokiran rekening secara menyeluruh. Namun, dalam situasi di mana dana berpotensi segera dipindahkan atau disamakan, pemblokiran dapat dipandang sebagai mudarat yang lebih kecil dibanding risiko hilangnya aset secara permanen.⁴⁷ Dengan demikian, penentuan bentuk tindakan tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus didasarkan pada tingkat urgensi, risiko, dan bukti yang tersedia dalam setiap kasus konkret.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, legitimasi kebijakan pemblokiran rekening setidaknya mensyaratkan tiga parameter utama. Pertama, adanya mafsadah yang nyata atau setidaknya memiliki tingkat probabilitas yang tinggi (*zann ghalib*), bukan sekadar asumsi umum. Kedua, pembatasan harus bersifat proporsional dan temporer, sehingga tidak melampaui kebutuhan pencegahan. Ketiga, harus tersedia mekanisme koreksi hukum yang memungkinkan individu mempertahankan haknya, sebagai bagian dari perlindungan terhadap *hijz al-mal*.⁴⁸ Tanpa terpenuhinya ketiga parameter tersebut, kebijakan preventif berpotensi berubah menjadi mafsadah baru yang justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

Dengan demikian, dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan pemblokiran rekening tidak dapat dinilai secara simplistik sebagai instrumen kemaslahatan, melainkan harus diuji dalam kerangka konflik antar tujuan syariat dan tingkat proporsionalitasnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap sistem ekonomi tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak milik individu, sehingga keseimbangan antara kemaslahatan publik dan keadilan individual benar-benar terjaga secara substantif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PPATK dalam penghentian transaksi secara normatif merupakan kewenangan administratif yang bersifat preventif dan temporer sebagaimana diatur dalam UU TPPU, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening secara luas. Praktik pemblokiran rekening yang berkembang menunjukkan adanya pergeseran dari *transaction suspension* menuju *account restriction* yang berpotensi melampaui kewenangan (*ultra vires*) apabila tidak didukung oleh mekanisme hukum lanjutan dan pengawasan yudisial. Selain itu, dari perspektif asas legalitas dan *due process of law*, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar negara hukum karena masih lemahnya jaminan prosedural. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, legitimasi kebijakan pemblokiran rekening tidak

⁴⁶ Ahmad Rofiq, "Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Kebijakan Hukum Islam Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1>.

⁴⁷ al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi*, blm. 1030.

⁴⁸ Nurul Aulia, Hijarayanti Sari, and Syamsiah Nur, "Penerapan Kaidah Fikih Dar'u Al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi Al-Maṣāliḥ Terhadap Penggunaan Kadaver Sebagai Media Pembelajaran Pada Pendidikan Kedokteran," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2378>.

bersifat absolut, melainkan harus diuji dalam konflik antara perlindungan sistem ekonomi dan perlindungan hak milik individu, sehingga hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada mafsadah yang nyata, bersifat proporsional, dan tidak menimbulkan mafsadah baru.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penegasan regulasi yang lebih rinci mengenai batas kewenangan PPATK dalam penghentian transaksi, termasuk pembatasan waktu yang tegas, kewajiban pemberian alasan, mekanisme keberatan yang efektif, serta penguatan pengawasan yudisial. Di samping itu, kebijakan pencegahan kejahatan keuangan perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan prinsip negara hukum dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah secara kritis, sehingga upaya perlindungan kepentingan publik tetap berjalan seiring dengan jaminan terhadap hak konstitusional individu secara proporsional dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2012.
- Amiruddin, Hasbi. "Ambiguitas Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Antara Norma Dan Realitas." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 145–62.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- . *Maqāṣid Al-Shari'ah*, n.d.
- . *Maqāṣid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Aulia, Nurul, Hajarayanti Sari, and Syamsiah Nur. "Penerapan Kaidah Fikih Dar'u Al-Mafāsīd Aulā Min Jalbi Al-Maṣāliḥ Terhadap Penggunaan Kadaver Sebagai Media Pembelajaran Pada Pendidikan Kedokteran." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2378>.
- Bingham, Tom. *The Rule of Law*. London: Penguin Books, 2010.
- Dicey, A V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1982.
- Fauzan, Muhammad. "Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Kebijakan Publik Modern." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 2 (2022): 89–104.
- . "Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Kebijakan Publik Modern." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)* 5, no. 2 (2022): 89–104.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28G ayat (1)) (1945).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

- Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 44 huruf i dan Pasal 65 ayat (1)) (2010).
- Kurniawan, Imas Firliani. “Analisis Penerapan Kaidah Dar’ Al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā Jalb Al-Maṣāliḥ.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 4, no. 1 (2021): 6–8. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.4315>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mashaw, Jerry L. “Due Process in the Administrative State.” *Yale Law Journal* 91, no. 7 (1982): 885–88. <https://doi.org/10.2307/796185>.
- Passas, Nikos. “Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing: Challenges and Opportunities.” *Journal of Financial Crime* 15, no. 1 (2008): 34–42. <https://doi.org/10.1108/13590790810841712>.
- Rofiq, Ahmad. “Pendekatan Maqāṣīd Al-Syari’ah Dalam Kebijakan Hukum Islam Kontemporer.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1>.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syufa’at. “Implementasi Maqāṣīd Al-Shari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Abkam* 23, no. 2 (2013): 150.
- Tempo.co*. “Pemblokiran Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, PPATK: Uang Nasabah Aman.” 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemblokiran-rekening-bank-nganggur-3-bulan-ppatk-uang-nasabah-aman-2052923>.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y